



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iden Alias Babe
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/17 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Karya Rakyat Lk IV Kelurahan Sei Agul  
Kecamatan Medan Barat Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa Iden Alias Babe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iden Alias Babe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka***" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iden Alias Babe** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih memiliki tanggungan anak

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **Iden Alias Babe** pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di halaman Indomaret Simpang BP7 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan I, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di halaman Indomaret Simpang BP7 telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa **Iden Als Babe** kepada Saksi Korban **Lukman Sinaga**.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Saksi Korban sedang menjaga parkir Indomaret BP7 kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban untuk mengajak memakai *Shabu* namun Saksi Korban tidak mau. Setelah itu Terdakwa membawa cangkul dan menghampiri Saksi Korban dan berhadapan dengan Saksi Korban dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa mengayunkan cangkulnya ke arah Saksi Korban **Lukman Sinaga** dan tepat mengenai punggung kaki sebelah kiri sehingga mengakibatkan luka dan bengkak, selanjutnya Saksi **Rahmat Rizki Lumban Tobing** melihat Saksi Korban menjerit kesakitan kemudian Saksi Korban lari dan memberhentikan sebuah becak lalu pergi, sedangkan Terdakwa jalan dari samping Indomaret menuju ke arah belakang dengan membawa cangkul tersebut. Saksi **Rahmat Rizki Lumban Tobing** pada awalnya sedang bergantian menjaga parkir dengan Saksi Korban yang mana Saksi Rahmat Rizki Lumban Tobing pada saat itu hanya berjarak kurang lebih 6 (enam) meter dan melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut, setelah Terdakwa menganiaya Saksi Korban, Saksi Rahmat Rizki Lumban Tobing menghampiri dan berkata kepada Terdakwa "**Apanya kau Be?**", kemudian Saksi Korban pergi dengan berjalan kaki sambil pincang naik becak ke arah kota. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam keadaan mabuk dan Terdakwa tidak ingat dimana Terdakwa meletakkan cangkul tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 296/VER/V/2023?RSBTT tanggal 06 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi terhadap Saksi Korban **Lukman Sinaga** pada tanggal 06 Mei 2023 pukul 18.55 WIB di ruang UGD Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh anggota gerak bawah terdapat pembengkakan pada punggung kaki kiri diameter 5 (lima) sentimeter dan tinggi 0.5 (nol koma lima) sentimeter.

Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka dan bengkak di bagian punggung kaki sebelah kiri dan mengganggu aktifitas dalam kegiatan sehari-hari.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Lukman Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 wib, di Jln. Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di halaman Indomaret Simpang BP7 telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa penganiayaan terhadap korban yaitu Saksi dengan cara Terdakwa mencangkul kaki Saksi hingga mengenai punggung Kaki saksi yang mengakibatkan Sakit dan luka serta bengkak.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman.
- Bahwa sebab dari Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi karena Terdakwa mengajak Saksi untuk Menyabu namun Saksi tidak mau lalu Terdakwa marah hingga terjadilah Penganiayaan tersebut. Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit pada bagian punggung kaki sebelah kiri dan bengkak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Syamsul Bahri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 wib, di Jln. Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di halaman Indomaret Simpang BP7 telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap korban yaitu Saksi dengan cara terdakwa mencangkul kaki Saksi hingga mengenai punggung kaki saksi yang mengakibatkan Sakit dan luka serta bengkak.
- Bahwa saksi menerangkan sudah saling kenal dengan Terdakwa maupun saksi korban yaitu teman kerja.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt



- Bahwa saksi menerangkan saat kejadian saksi ada di tempat kejadian dan melihat langsung dengan jarak  $\pm$  6 Meter.
- Bahwa adapun tindakan Saksi saat itu meleraikan dengan cara menegur Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menurunkan cangkulnya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Rahmat Rizki Lumban Tobing** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan benar pada hari Sabtu Tanggal 06 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 wib, di Jln. Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di halaman Indomaret Simpang BP7 telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mencangkul kaki Saksi korban hingga mengenai punggung Kaki Saksi korban yang mengakibatkan Sakit dan luka serta bengkok.
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berbelanja di Indomaret ( Tempat Kejadian ) dan Saksi melihat Terdakwa datang dari samping Indomaret dan membawa cangkul lalu mendatangi Saksi korban yang saat itu sedang berdiri di halaman Indomaret lalu Terdakwa mengayunkan cangkulnya kearah Saksi korban dan mengenai punggung kaki sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa Saat itu Saksi melihat dengan jarak  $\pm$  7 Meter.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dari Terdakwa melakukan hal tersebut kepada diri Saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik pada Kantor Kepolisian Polresta Tebing Tinggi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa mengenai penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Lukman Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jln. Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di halaman Indomaret simpang BP7;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara mencangkul punggung Kaki Saksi korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban karena Saksi korban telah menipu saya dengan cara saya menyuruh Saksi korban jaga parker di depan Indomaret namun setorannya tidak beres dan Saksi korban sering menipu dalam hal setoran parkir.
- Bahwa terdakwa tidak ingat dimana di letakkan Cangkul yang terdakwa pakai untuk mencangkul Saksi korban, karena saat kejadian itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. Dr Kurniadinata Temagangka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sebagai ahli mengenai penganiayaan;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Visum di Rumah Sakit Bhayangkara sejak Tahun 2000;
- Bahwa saksi ada melakukan visum terhadap korban bernama Lukman Sinaga
- Bahwa terdakwa melakukan visum pada tanggal 6 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan korban langsung saat itu;
- Bahwa Yang meminta kepada saya adalah Pihak Kepolisian Polsek Rambutan;
- Bahwa Bagian Punggul kaki sebelah kiri saksi korban dipukul dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NIHIL

-

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat bukti sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 296/VER/V/2023?RSBTT tanggal 06 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi terhadap Saksi Korban Lukman Sinaga pada tanggal 06 Mei 2023 pukul 18.55 WIB di ruang UGD Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh anggota gerak bawah terdapat pembengkakan pada punggung kaki kiri diameter 5 (lima) sentimeter dan tinggi 0.5 (nol koma lima) sentimeter.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh saksi maupun terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lukman Sinaga;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jln. Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di halaman Indomaret simpang BP7;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara mencangkul punggung Kaki Saksi korban sebanyak 1 kali.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban karena Saksi korban telah menipu saya dengan cara saya menyuruh Saksi korban jaga parker di depan Indomaret namun setorannya tidak beres dan Saksi korban sering menipu dalam hal setoran parkir.
- Bahwa terdakwa tidak ingat dimana di letakkan Cangkul yang terdakwa pakai untuk mencangkul Saksi korban, karena saat kejadian itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **A.d.1. unsur “Barang siapa”**

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara PDM-48/Eoh.1/TBING/07/2023 tertanggal 28 Juli 2023 beserta berkas perkara atas nama terdakwa IDEN alias BABE ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

#### **A.d. 2. unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak menjelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lukman Sinaga pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 Wib di Jln. Yos Sudarso Lk. I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, tepatnya di halaman Indomaret simpang BP7;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara mencangkul punggung Kaki Saksi korban sebanyak 1 kali dan sebab terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban karena Saksi korban telah menipu saya dengan cara saya menyuruh Saksi korban jaga parker di depan Indomaret namun setorannya tidak beres dan Saksi korban sering menipu dalam hal setoran parkir.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ingat dimana di letakkan Cangkul yang terdakwa pakai untuk mencangkul Saksi korban, karena saat kejadian itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 296/VER/V/2023?RSBTT tanggal 06 Mei 2023 yang diperiksa oleh dr. Kurnia Dinata selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi terhadap Saksi Korban Lukman Sinaga pada tanggal 06 Mei 2023 pukul 18.55 WIB di ruang UGD Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan bagian tubuh anggota gerak bawah terdapat pembengkakan pada punggung kaki kiri diameter 5 (lima) sentimeter dan tinggi 0.5 (nol koma lima) sentimeter.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Lukman Sinaga dengan cara dengan cara mencangkul punggung Kaki Saksi korban sebanyak 1 kali sehingga Majelis berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dengan demikian pula unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDEN alias BABE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IDEN alias BABE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 204/Pid.B/2023/PN Tbt

